



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 104 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersendjata tanggal 18 April 1964 No. MK/3039/64, tentang usul pengangkatan Anggota M.P.R.S. ;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah serta Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tahapan pertama, jabatan serta fungsi yang dipangku oleh Menteri/Pangad dan Menteri/Pangak sangat penting dalam M.P.R.S. ;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengangkat Menteri/Pangad dan Menteri/Pangak untuk menjadi Anggota-anggota M.P.R.S. sebagai Wakil dari Golongan Tjendekiawan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.2 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden No.12 Tahun 1959 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini :

mengangkat

1. Menteri/Panglima Angkatan Darat, Letnan Djenderal ACHMAD JANI, dan
2. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, Inspektur Djenderal Poliei SUTJIPTO DANUKUSUMO

sebagai Anggota-anggota M.P.R.S. Wakil dari Golongan Tjendekiawan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerdja,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
7. Direktorat Perdjalananan di Djakarta,
8. Badan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Mei 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).